## Pemberitahuan Wajib Lapor Ketenagakerjaan online Radio Siaran Dakwah Islam Medari

From: Pengawasan Ketenagakerjaan Disnakertrans DIY (wasnaker@jogjaprov.go.id)

To: utyfmedari@yahoo.com

Date: Wednesday, November 25, 2020, 01:52 PM GMT+7

Kepada Yth, Pemilik/ Pengurus Perusahaan Pemegang Nomor Induk Berusaha

Dalam rangka pelaksanaan Undang-undang No 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor di Perusahaan,

perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

- 1. Pemilik / Pengurus Perusahaan yang telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) akan tetapi belum melakukan dan melengkapi "Wajib Lapor Ketenagakerjaan" melalui tautan wajiblapor.kemnaker.go.id , diwajibkan mengakses situs tersebut untuk kemudian melengkapi laporan selambat-lambatnya 30(tiga puluh) hari setelah mendirikan/ menjalankan perusahaan
- 2. Dalam hal perusahaan tidak melakukan Wajib Lapor Ketenagakerjaan sesuai ketentuan 30(tiga puluh) hari setelah mendirikan perusahaan, maka dapat dikenakan sanksi pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 3. Tatacara pelaporan dapat diunduh melalui tautan https://box.kemnaker.go.id/docs/wlkp/Panduan%20WLKP.pdf
- 4. Informasi lebih lanjut mengenai pelaksanaan Wajib Lapor Ketenagakerjaan dapat langsung ke Dinas Tenaga Kerja Provinsi atau Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan melalui WA Center 0822 5322 5351

Demikian kami sampaikan, Atas perhatiannya diucapkan terima kasih

Administrator WLKP